



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Kertas No. 2 Telp. (0622) – 21057 Pematang Siantar
email : apipmengawalpemerintahan@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEMATANG SIANTAR SELAKU KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) Nomor : 800/4410/INSP/X/2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematang Siantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Pematang Siantar untuk selanjutnya ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Untuk Pemerintah Kota Pematang Siantar
- Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
14. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR.

KESATU Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027.

- KETIGA Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematang Siantar.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada tanggal 25 Oktober 2022
Plt. INSPEKTUR KOTA PEMATANG SIANTAR


HERRI OKSTARIZAL, S.H
PEMBINA
NIP. 198109272005021001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Pematang Siantar;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar;
5. Peninggal.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEMATANG SIANTAR
: 800/4410/INSP/X/2022
: 25 OKTOBER 2022
: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2022-2027**

NO.	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN	TARGET					KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level/Nilai Kapabilitas APIP	Level	2	2	3	3	3	3	3
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level/Nilai Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	4	4	4
3	Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko	Level/Nilai Maturitas Manajemen Risiko	Level	n/a	2	3	3	4	4	4
4	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase	76	80	85	90	95	95	95

Pematang Siantar, 25 Oktober 2022

PI INSPEKTUR



HERRI OKSTARIZAL, S.H
NIP. 19810927 200502 1 001